

**KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 21 TAHUN 2007 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)**

SKRIPSI

Oleh :

ASDI SYUKUR DALIMUNTHE

168400095



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2020**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 14/12/20

Access From (repository.uma.ac.id)14/12/20

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 387/Pid.sus/2018/PN.Bnj)

Nama : Asdi Syukur Dalimunthe

Npm : 168400095

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2

(Dr. TAUFIK SIREGAR, SH,M.Hum)

(Dr. RIZKAN ZULYADI, SH, MH)

Acc diperbanyak untuk diujikan

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Tanggal Lulus :3 Oktober 2020

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASDI SYUKUR DALIMUNTHE
NPM : 16.840.0095
Judul Skripsi : Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan
Terhadap Kesusilaan Ditinjau Dari Uu No 21
Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor:
387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj)

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 12 Oktober 2020



ASDI SYUKUR DALIMUNTHE
NPM: 16.840.0095

ABSTRAK
KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP
KESUSILAAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 21
TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(Studi Putusan Nomor: 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj)
Oleh :
ASDI SYUKUR DALIMUNTHE
168400095

Kejahatan kesusilaan merupakan sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan dengan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relatif. Kejahatan kesusilaan ini merupakan salah satu dari aktivitas kriminal yang berkembang cepat yang disebabkan karena adanya perkembangan dibidang teknologi dan informasi.

Permasalahan dalam skripsi ini ialah bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007, dan Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis ialah menggunakan metode penelitian hukum normative.

Penelitian ini dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan, Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai dengan mengambil putusan perkara nomor: 387/Pid.sus/2018/PN.Bnj.

Berdasarkan hasil penelitian Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana asusila, Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007 ialah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah).

Kata kunci : tindak pidana, kejahatan kesusilaan dan perdagangan orang

ABSTRACT
CRIMINAL LAW ACTION OF CRIMINAL REVIEW OF VIOLENCE
REVIEWED FROM ACT NO 21/2007 CONCERNING ERADICATION
OF CRIMINAL TRADING

(Study of Decision Number: 387 / Pid / Sus / 2018 / PN.Bnj)

By:

ASDI SYUKUR DALIMUNTHE

168400095

Chastity crime is a form of violation or crime against moral values, regarding good habits, manners or acts related to sex, but the form of moral crime is still relative. This crime of decency is one of the fast growing criminal activities caused by developments in the field of technology and information.

The problem in this thesis is the form of legal protection for victims of decency based on law number 21 of 2007, and how the law is applied to perpetrators of decency crime based on law number 21 of 2007, This type of research conducted by the author is to use the normative legal research method.

This research was conducted using normative legal research supported by field research. The author also used field research. Field research here is not like empirical legal research, but legal research in this case is research conducted directly with parties or agencies related to the problem being studied, namely legal research carried out at the Binjai District Court by taking a case number: 387 / Pid .sus / 2018 / PN.Bnj.

Based on research results Form of legal protection for victims of decency based on law number 21 of 2007 is to punish the perpetrators of immoral crimes against children with severe criminal sanctions so that the goal of punishment can be achieved based on the provisions of the Act, by providing compensation to the child victims of immoral crime with how to grant restitution charged to the perpetrators of these immoral acts and carry out rehabilitation of victims of immoral acts, the application of the law against moral offenders under law number 21 of 2007 is sentenced to imprisonment for 3 (three) years and a minimum fine Rp. 120,000,000 (one hundred and twenty million rupiah).

Keywords: *criminal acts, crime of decency and human trafficking*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor: 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj)”**.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan Tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Bapak Drs. H. Asrul Sani Dalimunthe,SH,MM. dan Ibu Hj. Yunidar Silitonga, S.Pd,M.Pd yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus dosen pembimbing II penulis atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area .
4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, SH, MH, selaku Ketua Jurusan Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku ketua Sidang Skripsi Penulis.
7. Bapak Dr. Taufik Siregar, SH,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Ibu Dr. Wessy Trisna, SH,MH selaku sekretaris skripsi Penulis,
9. Ibu Sri Hidayani SH.M.Hum selaku dosen serta pendidik akademik mahasiswa/I stambuk 2016.
10. Seluruh Staf Pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Terimakasih juga kepada abangda dan kakanda saya yang telah memberika doa dan dukungan kepada saya (kak fitri, mas bulan dalimunthe, SE, abang

dian siregar SSTP, abang briptu abdul hamid dalimunthe SH, dan kak Dr radiyah murti hasibuan)

12. Terimakasih pula kepada keponakan saya (Nazwa almira siregar, Alisa riadi siregar, Naura annida siregar, Naufal arif siregar, dan mhd Ikhsan siregar)
13. Nurul wahyuni batubara, SH yang telah memberikan doa dan dukungan moral.
14. Teman GEGER SQUARDS yang telah menemani dari awal perkuliahan (Nurul wahyuni batubara SH, Reza aulia SH, Nor Hafizjah SH, Nadrul sufie, Ruben Kelvin purba, Ridho Fadli, Farid Raja, Esi Embun, dan Ari Pratama)
15. Terimakasih kepada seluruh Guru SD 106162 medan estate, SMP negeri 1 percut sei tuan, serta SMAS Prayatna Medan.
16. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
17. Hakim Pengadilan Negeri Binjai beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara. Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 Oktober 2020

Penulis

ASDI SYUKUR DALIMUNTHE

DAFTAR ISI

Daftar isi.....	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Hipotesis.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	11
1. Pengertian Tindak Pidana	11
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	13
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	20
1. Pengertian kesusilaan	20
2. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang	29
1. Pengertian Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	29
2. Bentuk – Bentuk Perdagangan Orang	31
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Waktu Dan Tempat Penelitian	34
1. Waktu Penelitian	34

2. Tempat Penelitian.....	34
B. Metodologi Penelitian	35
1. Jenis Penelitian.....	35
2. Sifat Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisa Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Hasil Penelitian	41
1. Pertanggungjawaban pidana.....	41
2. Pertimbangan Hakim Berdasarkan putusan nomor 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj	50
B. Pembahasan.....	53
1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007	53
2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007	59
BAB V PENUTUP.....	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tetapi sebelum itu mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidanya sendiri, yaitu berdasarkan azas legalitas (*Principle of legality*) asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan, biasanya ini lebih dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), ucapan ini berasal dari von feurbach, sarjana hukum pidana Jerman. Asas legalitas ini dimaksud mengandung tiga pengertian yaitu:¹

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak

¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 25-27

terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*.²

Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kelapaaan. Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dari pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas`perbuatannya tersebut maka dia harus bertanggung jawabkan segala bentuk tindak pidana yang telah dilakukannya untuk dapat diadili dan bilamana telah terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan pasal yang mengaturnya.³

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum bertujuan menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bernegaradan bermasyarakat yang tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat. Pembangunan yang sedang berjalan membawa beberapa dampak baik berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu dari dampak positif adalah peningkatan taraf hidup masyarakat. Salah satu dampak negatifnya adalah berkembangnya berbagai bentuk kejahatan, salah satunya bentuk kejahatan tindak pidana kesusilaan.

² *Ibid*, Hal 28

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, Hal.33

Ada berbagai hukum yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah hukum pidana. Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:⁴ menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara maupun lintas Negara (*transnational organise crime*) adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran. Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu kewaktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannyapun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari perempuan usia dewasa hingga anak perempuan, bahkan anak anak masih di bawah usia 10 tahun terjebak sistem ijon yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Indonesia telah menghadapi masalah besar terkait penyelundupan manusia. manusia di negara kepulauan ini sekarang tampak seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, posisi strategisnya bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan Indonesia. Di sisi lain, dalam hal penyelundupan manusia, posisi

⁴ Moeljatno.1983.*Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*.Jakarta: Bina Aksara. Hal. 1.

strategis yang sama telah menjadikan negara ini salah satu titik strategis dalam rantai bisnis penyelundupan manusia internasional.⁵

Penyelundupan manusia dengan tujuan untuk diperdagangkan merupakan salah satu bentuk tindakan pidana sebagai kejahatan transnasional di Indonesia. Untuk itu diperlukan kebijakan terhadap pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyelundupan manusia termasuk dalam bidang kebijakan kriminal.⁶

Dalam hal ini kekerasan terhadap perempuan dan kekerasan terhadap anak dinyatakan berbeda, Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan perbedaan kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologi, termasuk ancaman tindak tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi (deklarasi PBB tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan (pasal2).

Sedangkan Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan yang ditujukan pada anak-anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik secara fisik maupun atau dalam kehidupan pribadi.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi. Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan

⁵ Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam2 & Tan Kamello, 2014, *people smuggling in indonesia*, 4 (11). Hal.1092

⁶ <https://www.jurnalasia.com/medan/rizkan-zulyadi-raih-doktor-di-usu-penyelundupan-manusia-kejahatan-transnasional/>.diakses pada minggu, 5 juli 2020 pukul. 19.30 wib

dari aparat maupun masyarakat, korbantindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di lakukan oleh negara maupun sebagai masyarakat itu. Adapun hukuman di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I, Ketentuan Umum, Pasal 1, dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:⁷

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pengertian perdagangan orang (*trafficking*) mempunyai arti yang berbeda bagi setiap orang. Perdagangan orang meliputi sederetan masalah dan isu sensitif yang kompleks yang ditafsirkan berbeda oleh setiap orang, tergantung sudut pandang pribadi atau organisasinya. Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelaahan yang didasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

1) Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

⁷ Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Menurut Rebecca Surtees dan Martha Wijaya tindak pidana perdagangan orang adalah “sindikrit kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindikrit kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih darisatu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindikrit perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.

2) Menurut Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, pengertian secara menurut sarjana adalah sebagai berikut:⁸

a. Michael O. P. Dunbar

Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya dibatasi pada pelacuran paksa.⁹

b. Menurut Protokol PBB adalah :

Perdagangan orang adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain dari pemaksaan, penculikan, penipuan, kebohongan atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan dari seseorang yang

⁸ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia* , (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 20.

⁹ *Ibid*, Hal. 21.

berkuasa atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi termasuk, paling tidak, eksploitasi untuk melacurkan orang lain atau bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik serupa perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

Perluasan definisi perdagangan sebagaimana dikutip dari Wijers dan Lap-Chew yaitu: Perdagangan sebagai perpindahan manusia khususnya perempuan dan anak, dengan atau tanpa persetujuan orang bersangkutan, di dalam suatu negara atau ke luar negeri, untuk semua bentuk perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi dan perbudakan yang berkedok pernikahan (*servile marriage*)¹⁰ Definisi yang luas ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang Indonesia yang telah mengalami kekerasan yang berkaitan dengan perdagangan orang dari pada yang diperkirakan sebelumnya.

Human Trafficking merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam *crime against humanity* dan sulit dibuktikan. Selain para pelaku adalah orang-orang yang memiliki keahlian, jaringan, serta akses keberbagai bidang seperti penegak hukum, elit politik, serta aparat keamanan, para korban adalah orang yang tidak tahu hukum serta memiliki kepentingan ekonomis sehingga mudah diperalat atau dieksploitasi.

Berkaitan dengan itu PBB dalam sidang umum tahun 1994 menyetujui resolusi menentang perdagangan perempuan dan anak perempuan, menegaskan perdagangan orang adalah :

¹⁰Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, Diakses Dari: [Http:// Media Informasill.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html](http://MediaInformasill.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html), Pada Tanggal 15 Oktober, Pukul 13.28 WIB.

pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari Negara berkembang dan dari Negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaimana juga tindakan illegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan manusia seperti pekerja paksa domestic, kawin palsu, pekerja gelap dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.¹¹

Hal tersebut diatas dapat terjadi karena keterdesakan masalah ekonomi, sehingga membuat perempuan dan anak dengan mudahnya terjerumus dalam lingkaran perdagangan orang. Masalah ekonomi menjadikan manusia mencari jalan keluar yang mudah dan cepat untuk memenuhi setiap kebutuhannya, ketersediaan lapangan pekerjaan tidak lagi sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan perekonomian.¹²

Berbicara mengenai suatu kejahatan maka tidak terlepas dari korban, dimana korban merupakan pihak yang paling menderita suatu kerugian akibat terjadinya kejahatan. Konsep keadilan yang sekarang berkembang lebih mengacu kepada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan terhadap kondisi korban, yang sesuai dengan perubahan paradigma mengenai karakter sistem hukum pidana modern, yang telah bergeser dari paradigma lama, “*Daad-Dader Strafrecht*” kepada paradigma baru “*daad –dader-victim strafrecht*”

Upaya Perlindungan terhadap korban *trafficking* dan eksploitasi anak merupakan hal yang kompleks karena beriringan dengan berbagai aspek

¹¹ Zulyadi Rizkan dan Yusrizal, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia*. medan. 2020. Pustaka prima. Hal.15-16

¹² Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta, 2012, Liberty Yogyakarta, Hal. 2

kehidupan, maka diperlukan kesadaran dan peran serta seluruh masyarakat, penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Selama ini masalah *trafficking* dan eksploitasi anak hanya berfokus pada masalah yang sudah terjadi dan penyelesaian terhadap penanganan kasus. Sementara upaya pencegahan dan pemenuhan terhadap hak anak kurang menjadi perhatian. KUHP yang berlaku saat ini tidak atau kurang member perhatian pada korban. Tidak ada pidana ganti rugi dalam KUHP, baik sebagai pidana pokok maupun sebagai pidana tambahan.¹³

Bahwa di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggoro Kec. Binjai Timur, pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 telah terjadi tindak pidana “Perdagangan Orang” yang dilakukan oleh terdakwa atas nama Junaidi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa mendapat hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib dan di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggoro Kec. Binjai Timur, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001, Hal. 56-57

anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada dilobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut dan ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi kekamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No.

116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa Junaidi Als Endik telah dengan sengaja merekrut saksi korban Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk dieksploitasi secara seksual yaitu melayani laki-laki untuk berhubungan badan, dengan membayar sejumlah uang atas jasa layanan seksual yang telah dilakukan oleh saksi korban Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam Skripsi dengan judul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAN DITINJAU DARI UU NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor : 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj)”**.

B. Rumusan Masalah

Dalam penulisan Skripsi pasti ada ditemukan permasalahan yang akan dibahas dan akan diteliti oleh si penulis. Adapun permasalahan dalam penulisan Skripsi ini adalah :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007?

¹⁴ Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj, Hal 3-4

2. Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Adapun tujuan penelitian dan penulisan Skripsi yang penulis lakukan adalah:

1. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan Skripsi ini penulis juga mengambil manfaat dalam penulisan Skripsi ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan Skripsi ini ialah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya cara pembuatan suatu kontrak yang bermutu dan sesuai dengan aturan yang ada

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dengan lebih mendalam mengenai tindak pidana yang semakin marak terjadi sekarang dan serta pengetahuan mengenai aturan yang ada yang mengatur tentang

tindak pidana kejahatan terhadap kesuliaan yang timbul didalam suatu perbuatan hukum.

- b. Diharapkan bagi pihak lain dapat menjadi sumber informasi dan bermanfaat bagi pihak khususnya para praktisi hukum.

E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang di anggap benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah bahwa Perlindungan korban dapat dilakukan meliputi perlindungan psikis dan fisik. Norma perlindungan ini diukur dari tingkat ancaman selain terhadap pihak terlapor juga kepada pejabat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, pengacara maupun para wartawan media cetak maupun elektronik yang meliput suatu peristiwa pidana yang memiliki resiko tinggi.
2. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang- undang nomor 21 tahun 2007 ialah dengan mencari dan membuktikan kebenaran materil berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, serta hakim akan berpegang teguh pada yang dirumuskan dalam surat dakwaan penuntut umum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Membahas masalah tindak pidana maka terlebih dahulu kita mengerti apa pidana itu, hukum pidana dan segala pengaturannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit* atau *delict*, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan *strafbaar feit* atau *delict* sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁵

Istilah - istilah yang pernah digunakan baik dalam perundang -undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan istilah *strafbaar feit* adalah :

- a) Tindak Pidana, dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang -undangan. Hampir seluruh peraturan perundang -undangan menggunakan istilah tindak pidana.

¹⁵ C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007, Hal.37.

- b) Peristiwa Pidana, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya MR. R Tresna dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana. Pembentukan perundang - undangan juga pernah menggunakan istilah peristiwa pidana, yaitu dalam Undang - Undang Dasar Sementara Tahun 1950 dalam Pasal 14 Ayat 1.
- c) Delik, berasal dari bahasa latin *delictum* juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.
- d) Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku Pokok - Pokok Hukum Pidana yang ditulis oleh Mr. M.H. Tirtaamidjaja.
- e) Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkasan Tentang Hukum Pidana”.¹⁶

Perumusan *strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang undang -undang atau yang diancam dengan hukum. Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tertentu.¹⁷

Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut:

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁸

¹⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, Hal. 67

¹⁷ Moeljatno, *Op.Cit*, Hal. 59.

¹⁸ Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung., Bandar Lampung.. 2007. Hal 81

Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.¹⁹

Menurut Pompe mendefinisikan tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum sedangkan menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.²⁰

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah suatu perbuatan yang memiliki unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi dua macam yaitu :

- a. Subyektif adalah berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung dihatinya.
- b. Obyektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaannya, yaitu dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.²¹

Sehubungan dengan pengertian pidana sebagaimana tersebut di atas, Andi Hamzah mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia, rumusan ketentuan pidana tercantum dalam Bab II Pidana Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dinyatakan bahwa pidana terdiri atas :

- a. Pidana pokok:

1. Pidana mati;

¹⁹ *Ibid.* Hal 81

²⁰ *Ibid.* Hal 81

²¹ Moeljatno. *Op Cit.* Hal. 69

2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan:
1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Unsur - unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang - undang. Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang - undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal - pasal peraturan perundang -undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut beberapa pendapat para Ahli Hukum dalam bukunya Roeslan Saleh:

- a) Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b) Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c) Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang - Undangan.
- d) Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e) Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.²²

Selain unsur – unsur tindak pidana menurut para ahli Berikut beberapa unsur tindak pidana yang dilihat dari sudut undang – undang ialah :

a) Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan. Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan - gerakan dari tubuh atau bagian dari

²² *Ibid.* Hal. 89

tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b) Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang - undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c) Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d) Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e) Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;

- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
 - 4) Mengenai subyek tindak pidana;
 - 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
 - 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.
- f) Unsur Syarat Tambahan
- untuk Dapat Dituntut Pidana Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.
- g) Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana
- Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.
- h) Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana
- Unsur ini berupa keadaan - keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.²³

3. Jenis – Jenis Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:²⁴

- a) Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam

²³ *Ibid*, Hal. 83-111.

²⁴ *Ibid*. Hal 47.

Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- b) Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c) Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya. Pada delik kelalaian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka.
- d) Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (*positif*), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya

Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP.
2. Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif. Klasifikasi tindak pidana menurut system KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdrifven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran *overtredigen* yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu :

- a. Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.

- b. Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.²⁵

Ada Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu :

1. Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.
2. Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upayaupaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum²⁶.

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut :

- a. Kejahatan dan pelanggaran
- b. Kesengajaan dan kealpaan
- c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang
- d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan)
- e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan)
- f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

²⁵ Tri Andrisman. *Op Cit*, Hal 86

²⁶ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, Hal.56.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kesusilaan

1. Pengertian Kesusilaan

Masalah yang dihadapi manusia datang silih berganti, tidak memandang siapapun itu. Manusia dililit oleh masaiahnya sendiri. Masalah ini menjadikannya sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan. Ia punya ambisi, keinginan dan tuntutan yang dibalut nafsu, tetapi karena hasrat berlebihan, gagal dikendalikan dan dididik, ini mengakibatkan masalah yang dihadapinya makin banyak dan beragam.

Kejahatan terhadap kesusilaan dapat dikatakan sebagai tindak pidana yang bersifat universal, karena hampir semua Negara mengenalnya dan mengaturnya dalam ketentuan masing-masing, hanya saja macam dan kriteria atau konsep mengenai nilai kesusilaan yang dilanggar dapat berbeda. Pada dasarnya tindak pidana kesusilaan dipengaruhi oleh pandangan, nilai-nilai sosial dan norma agama yang berlaku didalam masyarakat yang dibatasi oleh tempat dan waktu. Suatu perbuatan di daerah atau Negara tertentu dapat diklarifikasikan sebagai tindak pidana kesusilaan, tetapi di daerah Negara lain mungkin juga tidak.

Kata “kesusilaan” dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh departemen pendidikan dan kebudayaan, diterbitkan Balai Pustaka 1989, dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

- a) Baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib;
- b) Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban;
- c) Pengetahuan tentang adat.²⁷

²⁷Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996. Hal.2

menurut suparman marzuki bahwa setiap delik itu pada hakikatnya merupakan delik kesusilaan, karena semua bentuk larangan dengan sanksi hukum pidana pada hakikatnya melambangkan bentuk perlindungan terhadap sistem nilai kesusilaan atau moralitas tertentu yang ada di dalam masyarakat.

Menurut sudrajat bassar, kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang lebih baik dalam perhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seksual) seorang manusia.

Loebby loqman membagi delik kesusilaan menjadi dua bagian, yaitu delik kesusilaan dalam arti sempit dan delik kesusilaan dalam arti luas. Beliau berpendapat bahwa : delik kesusilaan dalam arti sempit yaitu perbuatan yang berhubungan seksual yang sudah merupakan istilah sosiologis, artinya masyarakat telah mengenal kesusilaan perbuatan yang berhubungan dengan seksual, misalnya pelacuran, homoseksual, lesbian dan lain-lain. Kesusilaan dalam arti luas tidak hanya meliputi kesusilaan dalam arti sempit, tetapi juga perbuatan-perbuatan yang tidak ada hubungannya dengan seksual.²⁸

Lain halnya dengan delik yang diatur dalam pasal 231 KUHP, baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana kesusilaan apabila perbuatan tersebut dilakukan dimuka orang lain. Singkat kata apabila perbuatan itu dilakukan dalam kamar atau di dalam rumah yang tidak ada orang lain melihat berarti tidak ada tindak pidana kesusilaan. Lain dari pada yang diatur dalam pasal 281 ke-2 KUHP meskipun perbuatan itu dilakukan dimuka orang lain tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana menurut pasal 281 ke-2 KUHP kecuali keberadaan orang lain dimukanya itu bertentangan dengan kehendaknya.

²⁸ http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/I23456789/5503/1/Fitrotul%20Amalm^20HF-FSH_NoRestriction.pdf, him.31-32, diakses 12 february 2020

Apabila kita amati pasal 281 KUHP tersebut, bahwa perbuatan itu dikatakan melanggar tindak pidana kesusilaan jika ada orang tidak menghendaki atas perbuatan itu. Jadi, tindak pidana tersebut ada apabila penilaian dari luar diri pelaku yang tidak menghendaki atas perbuatan itu, untuk itu yang perlu dibuktikan apakah benar bahwa perbuatan yang ia lakukan itu orang lain dapat melihatnya.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, kejahatan terhadap kesusilaan adalah sebagai bentuk pelanggaran atau kejahatan terhadap nilai-nilai susila, mengenai adat kebiasaan yang baik, sopan santun atau perbuatan yang berhubungan seksual, namun bentuk kejahatan kesusilaan sifatnya masih relative, tergantung yang menerima atau korban yang dirugikan apakah keberadaannya bertentangan dengan kehendaknya atau tidak.

2. Faktor – Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kesusilaan

Ada beberapa faktor terjadinya suatu tindak kejahatan, sebagai kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran, dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat, di mana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah

kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Factor yang kedua adalah factor yang berasal atau terdapat dari luar si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh factor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun factor yang mendominasi terjadinya tindak pidana kesusilaan adalah sebagai berikut :

a) Keinginan

yang menjadi Factor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat mendorong si pelaku untuk melakukan suatu kejahatan kesusilaan, misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

b) Kesempatan

Yang menjadi factor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan kesusilaan.²⁹

c) Keimanan

Penyebab terjadinya suatu kejahatan ditentukan pada persoalan keharmonisan, agama atau hubungan antara manusia dengan tuhan. Menurut teori ini semakin jauh hubungan seseorang dengan tuhanya melalui perantara agama yang dianutnya maka semakin dekat pula maksud seseorang untuk

²⁹ Frediansyah, Skripsi { *Peranan Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Pelecehan Seksual dalam Angkutan Umum Di Kota Palembang* }, Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014, Hal.31

melakukan kejahatan. Seseorang yang tidak memahami betul agamanya, akan menyebabkan imannya menjadi lemah, kalau sudah demikian keadaannya, maka mudah sekali seseorang itu melakukan aspek esensial yang berpengaruh terhadap sikap, perilaku dan tindakan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.

d) Lingkungan sosial

Kejahatan kesusilaan adalah merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat. Oleh karena itu manusia adalah anggota dari masyarakat, maka kejahatan kesusilaan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat setempat. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku criminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak dapat lepas dari pengaruh lingkungan, bukan hanya pengaruh factor lingkungan sosial yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi factor tempat tinggal pun ikut juga mempengaruhi kejahatan seperti tindak pidana kesusilaan dalam lingkungan tempat tinggal seseorang tersebut banyaknya kumpulan orang-orang yang penjudi, pemabuk, sehingga memancing juga orang tersebut melakukan perbuatan kesusilaan.

e) Pergaulan

Selain factor lingkungan sosial mendukung terjadinya tindakan kesusilaan, pergaulan pun jugab mendukung tindak pidan kesusilaan yang dimaksud. Dimana seporang memiliki teman yang mempunyai akses yang memudahkan dia untuk mengakses video porno, sehingga menyebabkan seseorang tidak bisa menahan tindakannya karena ada rasa ingin tahu dari dalam setelah melihat video tersebut.

f) Teknologi

Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negative. Dampak-dampak pengaruh globalisasi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negative dari globalisasi. Namun informasi yang tidak tersaring membuat tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berfikir sempit. Hal tersebut menimbulkan meniru perilaku yang buruk, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu Negara yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada.

g) Peran korban

Peran korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya termasuk kejahatan kesusilaan, sebagaimana dikemukakan oleh von Hentig bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi jahat.³⁰

³⁰ *Ibid*, Hal 45-48

C. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Orang

1. Pengertian perdagangan orang (*Human Trafficking*)

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan masalah klasik yang selalu terjadi sepanjang masa. Pandangan masyarakat (*communis opinio*) bahwa perdagangan orang merupakan bentuk perbudakan modern tidak dapat kita bantah. Perdagangan orang merupakan kejahatan yang sangat jahat dan merupakan salah satu kejahatan yang mengalami pertumbuhan paling cepat di dunia. Dewasa ini perdagangan orang juga menjadi salah satu dari lima kejahatan terbesar di dunia yang harus ditanggulangi karena akibat yang ditimbulkan tidak saja pada aspek ekonomi, tetapi juga aspek politik, budaya dan kemanusiaan.³¹

Ketika menelisik apa yang menjadi faktor penyebab utama maraknya perdagangan orang (*human trafficking*) ini, dalam kasus-kasus yang pernah terungkap, ada tiga hal yang dapat diketahui adalah Pertama; kemiskinan (*Poverty*), kedua; banyaknya penduduk dan ketiga; Budaya patriaki. Kemiskinan merupakan faktor yang paling dominan terhadap terjadinya perdagangan manusia ini. Orang-orang yang memiliki tingkat kehidupan yang rendah dengan mudah dapat dibujuk untuk di jual dengan modus memberikan pekerjaan untuk kehidupan yang lebih baik. Keadaan ini diperkuat lagi dengan jumlah penduduk negara yang besar dan sulitnya mencari pekerjaan khususnya bagi wanita. Keadaan ini diperparah dengan kedudukan wanita dalam budaya patriaki yang selalu mendapat tekanan dari lingkungan sekitar mereka. Oleh karena itu yang sering menjadi objek perdagangan manusia adalah wanita.

³¹ Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, Hal. 1

Untuk memuluskan kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) ini, para pelaku memakai beberapa cara, ada yang diculik dan kemudian dijual ketempat-tempat pelacuran diluar negaranya, ada yang dijual oleh keluarga mereka sendiri yang percaya bahwa anak-anak mereka akan menjadi pembantu rumah tangga atau memakai modus kawin kontrak dengan orang asing dan yang terakhir adalah dengan ditipu untuk dipekerjakan ditempat tertentu tapi kemudian dijual ketempat pelacuran.

Ketidakterdayaan dan kurangnya perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadikan mereka objek dalam perdagangan manusia (*human trafficking*) ini. Baru-baru ini terkuak kasus yang menghebohkan dimana terjadinya penjualan bayi keluar negeri yang dilakukan secara terorganisir. Tindakan ini tentu membuat kita bertanya bagaimana hal tersebut bisa menjadi komoditi bagi orang-orang tertentu dan tidak mudah ditanggulangi dengan hukum nasional kita.

Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional maupun internasional. Dengan perkembangan teknologi informasi, komunikasi dan transformasi maka modus perdagangan manusia semakin canggih.³² Modus ini merupakan trend baru bagi agen-agen tertentu dengan tujuan mendapatkan keuntungan secara komersil. Hal ini dapat ditemui di internet seperti munculnya fenomena *mail order Brides*. Pengantin pesanan ini memiliki tujuan untuk mengeruk keuntungan semata bagi agen penyedia. Bagi wanita objeknya tujuannya adalah untuk meringankan beban keluarga mereka.

³² B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005, Hal. 12

kejahatan perdagangan manusia khususnya diatur oleh UU No. 21 Tahun 2007. Kedua, ada beberapa masalah koordinasi dan persepsi di antara lembaga-lembaga pemerintah (terutama para penegak hukum) tentang bagaimana menangani penyelundupan manusia. Selanjutnya, masalah muncul pada tiga tingkatan yang berbeda yaitu; tingkat strategis (terkait dengan kebijakan), tingkat taktis (terkait dengan interpretasi dan regulasi), dan tingkat teknis (misalnya, eksekusi di tempat) sehingga cepat atau lambat mereka akan mempengaruhi kinerja sistem hukum dalam menangani kejahatan.³³

2. Bentuk – bentuk perdagangan orang

Bentuk-bentuk perdagangan orang yang terjadi di suatu negara dengan negara lain memiliki karakteristik yang berbeda, tetapi secara umum bentuk-bentuk nya meliputi : eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, adopsi anak antar negara secara ilegal, penjeratan hutang, pengantin pesanan dan perdagangan organ tubuh manusia.³⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh lembaga di Indonesia bentuk-bentuk perdagangan orang ini sangat bervariasi. Harkristuti Harkrisnowo mengatakan beberapa yang tercatat dari temuan dilapangan adalah sebagai berikut:³⁵

- a) Pengiriman TKI keluar negeri tanpa adanya dokumen resmi atau dengan dokumen resmi yang dipalsukan dan dengan berkedok berbagai kegiatan legal, misalnya, misi kebudayaan;
- b) Penempatan tenaga kerja di dalam negeri untuk dieksploitasi secara seksual;

³³ Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam2 & Tan Kamello, *Op Cit.* Hal. 1093

³⁴ Mahrus Ali, *Op Cit.* Hal.24

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, "Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan", *Law Reviuw*, Vol 7, Tahun 2007, Hal 6

- c) Penyelenggaraan perkawinan berbatas waktu hanya untuk melegalisasi hubungan seksual yang dimaksud untuk jangka waktu tertentu dengan mendapat kompensasi finansial (kawin kontrak) yang biasanya dilakukan oleh laki-laki pekerja asing dengan perempuan Indonesia;
- d) Penyelenggaraan perkawinan antar negara melalui pesanan (*mail-order bride*) dan si pengantin perempuan sama sekali tidak mengetahui kondisi sebenarnya dari calon suami;
- e) Perekrutan anak-anak untuk menjadi pekerja di jermal dengan upah yang sangat minim, kondisi kerja yang mengancam kesehatan tubuh, mental serta moral mereka; dan
- f) Pengangkatan anak bayi tanpa proses yang benar (*due proces of Law*)

Sebagai contoh sepanjang tahun 2004 sampai dengan 14 Maret 2005 pemerintah telah memulangkan sedikitnya 120 orang korban perdagangan orang dan 347.696 tenaga kerja Indonesia (TKI) bermasalah dari Malaysia. Beberapa pihak berpendapat bahwa para TKI tersebut banyak diantaranya terjebak dalam praktek-praktek perdagangan orang. Mereka dikirim ke Malaysia menggunakan paspor dan visa kunjungan atau wisata untuk bekerja disana. Dengan tidak adanya visa kerja, telah menyebabkan banyak diantaranya yang dieksploitasi dalam bentuk penahanan paspor, upah rendah, penyekapan, bahkan perlakuan-perlakuan yang tidak manusiawi. Ketika visa kunjungan telah habis, TKI tersebut menjadi ilegal karena *overstay* dan hal ini menjadikannya rentan untuk dieksploitasi.³⁶

³⁶ Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia 2004-2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005, Hal 4

Seiring berkembangnya teknologi dan transportasi antar negara memungkinkan semakin meningkatnya perdagangan orang yang melintasi batas negara. Kasus-kasus yang timbul mungkin akan sulit diselesaikan. Untuk mengatasi masalah ini diperlukan perundangan yang efektif dan efisien dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap kasus-kasus perdagangan orang khususnya yang melintasi batas wilayah negara Indonesia.



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Juli 2020 setelah dilakukan seminar Skripsi dan Perbaikan Outline.

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Oktober 2019				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020					September 2020			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul	■	■	■	■																	
2.	Seminar Skripsi					■	■	■	■													
3.	Penelitian									■	■	■	■									
4.	Penulisan dan Bimbingan Skripsi													■	■	■	■					
5.	Seminar Hasil																	■	■			
6.	Sidang Meja Hijau																			■	■	

2. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Binjai, jalan gatot subroto nomor 77, Bandar Senembah, Binjai Baru., Kota Binjai.

B. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁷ Pada intinya penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.³⁸

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

³⁷ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hal. 14

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, Hal. 141

³⁹ *Ibid*, Hal. 142

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analitis adapun pengertian dari metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁴⁰ Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

Untuk lebih jelasnya penulis mengambil masalah dari studi Putusan nomor 387/Pid/Sus/2018/PN.Bnj supaya mendapatkan hasil tentang Kajian hukum tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan yang mengarah pada penelitian hukum normative.⁴¹

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan alat pengumpul data, yakni:

- a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, Website yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam Skripsi skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.
- b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian

⁴⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.2009, Hal.29

⁴¹ Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung, Lubuk Agung, 2011. Hal 163

ke pengadilan negeri Binjai dengan melakukan wawancara sesuai putusan nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Bnj.

4. Analisa Data

Untuk melakukan analisa data dan menarik kesimpulan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, majalah maupun media massa, perundang-undangan dan wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada dilapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada pengadilan negeri binjai dalam putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Bnj Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui sumber permasalahan yuridis mengenai “kajian hukum tindak pidana kejahatan terhadap kesusilaan ditinjau dari uu no 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang”.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

- 1) Bentuk perlindungan hukum bagi korban kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah menghukum pelaku tindak pidana asusila kepada anak dengan sanksi pidana yang berat sehingga tujuan pemidanaan dapat tercapai berdasarkan ketentuan UU, dengan memberikan ganti kerugian kepada anak korban tindak pidana asusila dengan cara pemberian restitusi yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana asusila tersebut dan melakukan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana asusila
- 2) Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan berdasarkan undang-undang nomor 21 tahun 2007 ialah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah).

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum yang berwenang ada baiknya memberikan perlindungan hukum yang lebih kepada korban kesusilaan supaya para korban tidak menjadi prustasi serta sress akibat perlakuan terdakwa.
2. Serta diharapkan untuk lebih pro-aktif lagi dalam mensosialisasi tentang bentuk-bentuk kejahatan yang melanggar kesusilan, sehingga masyarakat tahu perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan dan jika terjadi perbuatan semacam itu masyarakat bisa segera melaporkannya dan terhadap para pelaku kejahatan hendaknya dijatuhi sanksi yang lebih berat lagi dengan harapan

untuk dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan tersebut, jika dipandang perlu, terhadap terpidana diberikan sanksi tambahan dengan menayangkan foto-foto mereka dimedia massa.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori – Teori Pemidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002,
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003,
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya, Bandung, 2001,
- B. Rahmanto, *Perdagangan Perempuan Dalam Jaringan Pengedaran Narkotika*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2005,
- C.S.T Kansil Dan Christine S.T Kansil, *Pokok - Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007,
- Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006,
- Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2012,
- Harkristuti Harkrisnawo, *"Tindak Pidana Perdagangan Orang : Beberapa Catatan"*, *Law Reviuw*, Vol 7, Tahun 2007,
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015,
- Henny Nuraeny, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, Gramata Publshing, Jakarta, 2012,

- Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013,
- H.R.Abdussalam, *Viktimologi*, PTIK, Jakarta, 2010
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008,
- Moeljatno. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara. 1983.
- Moh. Hatta, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori Dan Praktik*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2012,
- Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang : Dimensi, Instrumen Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika , 2008
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia,
- Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006,
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Soetedjo Yuwono, dkk., *Penghapusan perdagangan orang (Human Trafficking in Persons) di Indonesia 2004-2005*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI, Jakarta, 2005,
- Suadrto. *Hukum dan pidana*. Alumni. Bandung. 1986.

Siallagan, H., “*Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*” Jurnal Sosiohumaniora.

Vol. 18 No.2, Maret 2016,

Sulistiyowati Irianto, *Perempuan & Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006,

Tri Andrisman. *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.,Bandar Lampung.. 2007.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003,

Zulyadi Rizkan dan Yusrizal, *perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perdagangan manusia*. medan. Pustaka prima. 2020.

B. Peraturan Perundang Undangan

UUD 1945

KUHP (kitab undang-undang hukum pidana)

KUHAP (kitab undang-undang hukum acara pidana)

Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007, Tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal Dan Skripsi

Frediansyah ,Skripsi {*Peranan Aparat Kepolisian Datam Menanggulangi Pelecehan Seksual Dalam Angkutan Umum Di Kota Palembang*), Palembang:Universitas Muhammadiyah Palembang, 2014,

Rizkan Zulyadi, Geetha Subramaniam2 & Tan Kamello, 2014, *people smuggling in indonesia*, 4 (11) :1092-1099

D. Website

[htm://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/I23456789/5503/1/Fitrotul%20Amalm^^](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/I23456789/5503/1/Fitrotul%20Amalm^^)


20HF- FSH_ No Restriction. pdf, him.31-32, diakses 12 february 2020

Informasi Media, Pengertian Definisi Analisis, Diakses Dari: [Http:// Media Informasill.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html](http://MediaInformasill.Com/2012/04/Pengertian-Definisi-Analisis.Html), Pada Tanggal 15 Oktober, Pukul 13.28 WIB.

<https://www.jurnalasia.com/medan/rizkan-zulyadi-raih-doktor-di-usu-penyelundupan-manusia-kejahatan-transnasional/>.

E. Putusan

Putusan Perkara Nomor 387 /Pid.Sus/2018/PN Bnj,





PENGADILAN NEGERI BINJAI KELAS IB

JL. JEND. GATOT SUBROTO NO. 77 BINJAI
SUMATERA UTARA 20717
TELP (061) 8821377 – (061) 8821388
FAX (061) 8821388
pn-binjai.go.id, email : info@pn-binjai.go.id

Nomor : W2.U3/1758/HK.01.10/VII/2020.

Binjai, 20 Juli 2020.

Lampiran : -

Kepada Yth ;

Perihal : Permohonan Pengambilan data/riset dan wawancara

Dekan Ilmu Hukum
Universitas Medan Area

Di-
Medan.

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 09 Juli 2020 No. 1705/FH/01.10/VII/2020 perihal seperti tersebut di pokok surat bersama ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa/i yang tertera namanya dibawah ini :

ASDI SYUKUR DALIMUNTHE

: NIM. 168400095

Benar telah melaksanakan kunjungan di Pengadilan Negeri Binjai pada Tanggal 20 Juli 2020 dalam rangka pengambilan data/riset dan wawancara terhadap perkara No. 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj, untuk kepentingan mengikuti ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

PANITERA PENGADILAN NEGERI BINJAI



MONA G. SIANTURI, SH. MH.
NIP. 19680309 194403 1003.



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBB/ SUMUT No. 1 Telp. 061-7396879, 7396791 Medan 20223.
Kampus II : Jln Sei Selayu No. 704/Sela Sud' No. 798 Medan Telp. 061-9226602 Medan 20112
Fax : 061 739 6012 Email : univ.medanarea@uma.ac.id Website : www.uma.ac.id

Nomor : 1765 /FH/01.10/III/2020

09 Juli 2020

Lampiran : ---

Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
Dan Wawancara

Kepada Yth :

Ketua Pengadilan Negeri Binjai

di-
Binjai

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Asdi Syukur Dallimunthe
N I M : 168400095
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Pengadilan Negeri Binjai, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Kajian Hukum Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Kesusilaan Ditinjau dari UU No 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN.Bnj)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Asdi Syukur Dallimunthe, SH, MH

PUTUSAN
Nomor 387/ Pid.Sus/ 2018/ PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Junaidi als Endik als Ijun;
Tempat lahir : Binjai;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Lk. III Gg. Balai Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 223/III/2018/ Reskrim tanggal 23 Agustus 2018;

Terdakwa Junaidi als Endik als Ijun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 2 Desember 2018;

Halaman 1 Putusan Perkara Nomor 387 /Pid.Sus/2018/PN Bnj

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019.

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 2 November 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim, Penetapan Majelis Hakim Nomor 387 /Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 2 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Als Endik Als Ijun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Junaidi Als Endik Als Ijun dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Warna Gold / Emas dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Jenis lipat dengan Simcard 082166357871;
 - 1 (satu) unit HP Merk Lava Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna cokelat tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu - abu;
 - 1 (satu) potong bra warna cokelat muda;
 - 1 (satu) slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel No.116 Hotel Lestari Binjai.Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 2 Oktober 2018 No.Reg.Perkara: PDM- 225/BNJEI/10/2018, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALS ENDIK pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib dan di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang

ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada dilobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500 000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut dan ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi ke kamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No. 116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa Junaidi Als Endik telah dengan sengaja merekrut saksi korban Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk dieksploitasi secara sexual yaitu melayani laki-laki untuk berhubungan badan, dengan membayar sejumlah uang atas jasa layanan sexual yang telah dilakukan oleh saksi korban;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa JUNAIDI ALS ENDIK pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Binjai masih berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada dilobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut dan ketika berada didalam kamar saksi

Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi ke kamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada di kamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No. 116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi R Sembiring, SH.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km.13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai telah terjadi tindak pidana penjualan perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib dan di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada di lobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan

- kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).;
- Bahwa anggota Polri dari Polres Binjai tersebut melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Rahmanda Tarigan

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai telah terjadi tindak pidana penjualan perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2016 sekira pukul 10.00 wib, saksi dan Nanda Winata bertemu dengan Meylani Kristina Situmeang ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib dan di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada dilobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa

sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 15.30 wib saksi bersama dengan seorang laki – laki yang tidak saksi kenal didalam kamar No. 116 di Hotel Lestari ;
- Bahwa Tujuan saksi didalam kamar hotel tersebut bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal adalah untuk berhubungan suami isteri;
- Bahwa yang menyuruh saksi melayani laki – laki yang tidak dikenal tersebut adalah terdakwa Junaidi Als Endik Als Ijun;
- Bahwa saksi mendapat upah untuk melayani tamu serta berhubungan suami isteri sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi memberikan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa oleh karena terdakwa yang mencarikan tamu untuk saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama terdakwa menjadi seorang mucikari, namun saksi mengenal terdakwa dari Tahun 2017 sampai sekarang, dan terdakwa bekerja sebagai seorang mucikari;
- Bahwa yang menentukan tarif adalah terdakwa sebagai mucikarinya;
- Bahwa tujuan terdakwa menyuruh saksi melayani tamu untuk berhubungan suami isteri untuk mendapatkan uang dan saksi juga mendapatkan uang dari pekerjaan itu

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Saksi-Saksi lagi, selanjutnya diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi Ade Charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A de Charge) untuk dirinya sendiri kemudian selanjutnya proses pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap Terdakwa,

yang mana atas pertanyaan yang diajukan, Terdakwa menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai telah terjadi tindak pidana penjualan perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi kalau seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rahmanda Tarigan hendak menggunakan jasa pelayanan seksual;
- Bahwa saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dari Kepolisian melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada di lobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina ;
- Bahwa saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut ;
- Bahwa ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi ke kamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No. 116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres

Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2015;

Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum ada mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hp merk Xiaomi Warna Gold / Emas dengan Simcard;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Jenis lipat dengan Simcard 082166357871;
- 1 (satu) unit HP Merk Lava Warna Hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna cokelat tua;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) potong bra warna cokelat muda;
- 1 (satu) slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel No.116 Hotel Lestari Binjai;
- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tungkurono Kec. Binjai Timur, Kota Binjai telah terjadi tindak pidana penjualan perempuan yang dilakukan oleh Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapat informasi kalau seorang laki-laki yang bernama Muhammad Rahmanda Tarigan hendak menggunakan jasa pelayanan seksual dan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada di lobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina ;
- Bahwa saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika

terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut ;

Bahwa ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi ke kamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada dikamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zulhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No. 116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama Pemeriksaan Perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam berita acara dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu :

- Kesatu : Melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang;
- Kedua : Melanggar Pasal 296 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu : Melanggar Pasal Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " Barang siapa " adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban meliputi subjek hukum orang-perorangan, masyarakat, kelompok orang maupun badan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Junaidi als Endik als Ijun telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subjek hukum orang pribadi yaitu Junaidi als Endik als Ijun yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya;

Dengan demikian Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari

orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja membuat sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan dilakukannya atau dipermudahnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain dengan orang ketiga adalah perbuatan yang memberikan kesempatan kepada orang lain untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan yang dilakukan sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2018 sekira pukul 16.00 wib di Hotel Lestari Binjai tepatnya di Jln. Soekarno Hatta Km. 13,5 Kel. Tunggurono Kec. Binjai Timur, ketika saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul dan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan yang merupakan anggota Kepolisian menerima informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Lestari ada seorang laki-laki yaitu terdakwa yang menyediakan jasa perempuan untuk berhubungan seksual (berhubungan badan) menindak lanjuti informasi tersebut anggota Kepolisian datang ketempat tersebut dan setibanya ditempat tersebut salah satu dari anggota Kepolisian yaitu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan melakukan penyamaran dengan masuk kedalam hotel dan ketika saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berada dilobby hotel ianya melihat terdakwa lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan berpura-pura memesan jasa perempuan kepada terdakwa lalu terdakwa mengarahkan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan untuk masuk kedalam kamar No. 116 bersama seorang wanita yaitu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina lalu saksi Muhammad Rahmanda Tarigan memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan ketika terdakwa bersama saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada didepan kamar No. 116 tersebut terdakwa memberikan uang yang diberikan saksi Muhammad Rahmanda Tarigan kepada saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pergi dan meninggalkan saksi Muhammad Rahmanda tarigan dan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina didalam kamar tersebut dan ketika berada didalam kamar saksi Muhammad Rahmanda Tarigan mengajak saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina untuk mengobrol dan setelah saksi Muhammad Rahmanda Tarigan dan saksi Martina Kristina

Chasanova Als Tina selesai mengobrol saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina pergi ke kamar mandi dan ketika saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina berada di kamar mandi saksi Muhammad Rahmanda Tarigan menghubungi saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul yang sedang menunggu diluar hotel lalu saksi R. Sembiring, saksi Ebinton manurung, saksi Zuhendra Sitompul mendatangi kamar tersebut lalu menggedor kamar Hotel No. 116 lalu mengamankan saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa lalu saksi Martina Kristina Chasanova Als Tina dan terdakwa dibawa ke Polres Binjai untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, Terdakwa telah melakukan kegiatan tersebut sejak tahun 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi kriteria perbuatan melawan hukum dilihat dari perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hukum dimana Terdakwa melakukan kejahatan kesusilaan dilarang oleh undang-undang dimana masuk dalam kriteria bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta masuk juga dalam kriteria bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa, unsur Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia melanggar peraturan Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan tersebut dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di

persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap kesusilaan";

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan Terdakwa yaitu berupa alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ditemukan adanya hal yang memberatkan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan berlangsung;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan masa penangkapan dan lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor 387 /Pid.Sus/2018/PN Bnj

anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang merupakan barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini;


Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 KUHP maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi als Endik als Ijun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Xiaomi Warna Gold / Emas dengan Simcard;
 - 1 (satu) unit Hp Samsung Jenis lipat dengan Simcard 082166357871;
 - 1 (satu) unit HP Merk Lava Warna Hitam;
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek warna cokelat tua;
 - 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
 - 1 (satu) potong bra warna cokelat muda;
 - 1 (satu) slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel No.116 Hotel Lestari Binjai;

 Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 387 /Pid.Sus/2018/PN Bnj

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018, oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H.M.H., dan Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, Tanggal 13 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai dan dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,




1. Tri Syahriawani Saragih, S.H.M.H.




2. Nur Ervianti Meliala, S.H.M.Kn.

Hakim Ketua Majelis,



Rinto Leoni Manullang, S.H.

Panitera Pengganti,



Mufidah Ulfah, S.H.



PENGADILAN NEGERI BINJAI KLAS-IB
 Jl. JEND. GATOT SUBROTO NO. 77 BINJAI
 TELP. (061) 8821377 – 8821388 FAX. (061) 8821388

Binjai, 13 Desember 2018

KEPADA YTH :
 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BINJAI
 DI –
BINJAI.

SURAT PENGANTAR

Nomor : W2.U3 – 5/24 HK.01 / XII / 2018

ISI SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
Petikan Putusan perkara pidana Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Bnj Atas nama Terdakwa JUNAIDI ALS ENDIK ALS IJUN	3 (tiga) lembar	Terlampir dengan hormat di sampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan seperlunya. PP : Mufidah Ulfah, SH JPU : Ratih Ridhani, SH

An. **KETUA PENGADILAN NEGERI BINJAI**
WAKIL PANITERA



BENYAMIN TARIGAN, SH.,MH
 NIP.19710203 199203 1 004

Disampaikan kepada :

- Kepala Lembaga Pemasarakatan Binjai di Binjai ;
- Kapolres Binjai Di Binjai;
- Terdakwa : Junaidi Als Endik Als Ijun d/a.Lembaga Pemasarakatan Binjai di Binjai.
- Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Binjai di Binjai ;
- Arsip;

KUTIPAN PUTUSAN PIDANA

Nomor 387/Pid.Sus/2018/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi als Endik als Ijun;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan T. Imam Bonjol Lk. III Gg. Balai Kelurahan Setia Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap / 223/VIII/2018/ Reskrim tanggal 23 Agustus 2018;

Terdakwa Junaidi als Endik als Ijun ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 6 November 2018;
4. Hakim PN sejak tanggal 2 November 2018 sampai dengan tanggal 1 Desember 2018;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca dan seterusnya ;

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tinda Pidana Perdagangan Orang dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi als Endik als Ijun telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kejahatan terhadap Kesusilaan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Hp merk Xiaomi Warna Gold / Emas dengan Simcard;
- 1 (satu) unit Hp Samsung Jenis lipat dengan Simcard 082166357871;
- 1 (satu) unit HP Merk Lava Warna Hitam;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna cokelat tua;
- 1 (satu) potong celana panjang berwarna merah;
- 1 (satu) potong celana dalam warna abu – abu;
- 1 (satu) potong bra warna cokelat muda;
- 1 (satu) slip bon kwitansi pembayaran sewa kamar hotel No.116 Hotel Lestari Binjai;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Jumat, tanggal 7 Desember 2018 , oleh kami Rinto Leoni Manullang, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H.M.H., dan Nur Ervianti Meliala , S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis , Tanggal 13 Desember 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Mufidah Ulfah, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Binjai

dan dihadiri oleh Ratih Ridhani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dr

dr

1. Tri Syahriawani Saragih, S.H.M.H.

~~Rinto Kurni Manullang, S.H.~~

dr

2. Nur Ervianti Meliala, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

dr

Mufidah Ulfah, S.H.

